



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PENENTUAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap awal tahun setelah APBD ditetapkan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pengeluaran kas perlu diberikan Uang Persediaan sebagai uang muka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah, fleksibilitas pemanfaatan uang kas dan efisiensi, efektifitas serta keamanan pengelolaan keuangan daerah maka perlu pengaturan uang persediaan pada masing – masing Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Penentuan Batas Jumlah Uang Persediaan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PENENTUAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2017.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tabanan
2. Uang Persediaan adalah Uang Muka Kerja yang bersifat pengisian kas (revolving), yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
3. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
4. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada perangkat daerah.

## BAB II PENGELOLAAN UANG PERSEDIAAN

### Pasal 2

Uang Persediaan diberikan kepada setiap perangkat daerah sekali dalam setahun sebagai uang muka kerja yang diajukan/diamprah pada awal tahun anggaran.

### Pasal 3

Uang Persediaan bersifat uang muka kerja hanya dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan – kegiatan operasional yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung (LS).

### Pasal 4

Uang persediaan yang sudah dalam penguasaan dan tanggungjawab Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah harus disimpan pada Bank yang telah ditunjuk selaku Pemegang Kas Daerah Kabupaten Tabanan atas nama rekening Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dan hanya dapat dikelola dan/atau disimpan di brankas setinggi-tingginya sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).

### Pasal 5

Uang Persediaan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peruntukannya mengacu pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

## Pasal 6

Uang Persediaan yang telah dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud Pasal 5 dapat dilakukan penggantian melalui mekanisme Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU).

## BAB III BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN

### Pasal 7

Penentuan batas jumlah uang persediaan setiap perangkat daerah didasarkan atas prakiraan beban kerja, plafon anggaran, dan faktor efisiensi, efektifitas dan keamanan pengelolaan keuangan daerah.

### Pasal 8

Batas Uang Persediaan setiap perangkat daerah diatur sebagai berikut :

NO	KODE SATKER	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp)
1	1.01.01.	DINAS PENDIDIKAN	200.000.000,00
2	1.02.01.	DINAS KESEHATAN	300.000.000,00
3	1.02.02.	BADAN RUMAH SAKIT UMUM	0,00
4	1.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	200.000.000,00
5	1.05.01.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	45.000.000,00
6	1.05.02.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	45.000.000,00
7	1.05.03.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	50.000.000,00
8	1.06.01.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	45.000.000,00
9	2.01.01.	DINAS TENAGA KERJA	45.000.000,00
10	2.03.01.	DINAS KETAHANAN PANGAN	45.000.000,00
11	2.05.01.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	125.000.000,00
12	2.06.01.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	45.000.000,00
13	2.07.01.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	75.000.000,00
14	2.08.01.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	45.000.000,00

NO	KODE SATKER	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH UANG PERSEDIaan (Rp)
15	2.09.01.	DINAS PERHUBUNGAN	45.000.000,00
16	2.10.01.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	45.000.000,00
17	2.11.01.	DINAS KOPERASI DAN UKM	45.000.000,00
18	2.12.01.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU	50.000.000,00
19	2.16.01.	DINAS KEBUDAYAAN	45.000.000,00
20	2.17.01.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	45.000.000,00
21	3.01.01.	DINAS PERIKANAN	45.000.000,00
22	3.02.01.	DINAS PARIWISATA	45.000.000,00
23	3.03.01.	DINAS PERTANIAN	125.000.000,00
24	3.06.01.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	45.000.000,00
25	4.01.01.	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	100.000.000,00
26	4.02.01.	BADAN KEUANGAN DAERAH	250.000.000,00
27	4.02.02.	SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	0,00
28	4.03.01.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	60.000.000,00
29	4.04.01.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	500.000.000,00
30	4.05.01.	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	0,00
31	4.05.02.	SEKRETARIAT DAERAH	500.000.000,00
32	4.06.01.	INSPEKTORAT	50.000.000,00
33	4.08.01.	KECAMATAN KEDIRI	30.000.000,00
34	4.08.02.	KECAMATAN TABANAN	30.000.000,00
35	4.08.03.	KECAMATAN MARGA	30.000.000,00
36	4.08.04.	KECAMATAN BATURITI	30.000.000,00
37	4.08.05.	KECAMATAN PENEHEL	30.000.000,00
38	4.08.06.	KECAMATAN KERAMBITAN	30.000.000,00
39	4.08.07.	KECAMATAN SELEMADEG TIMUR	30.000.000,00
40	4.08.08.	KECAMATAN SELEMADEG	30.000.000,00
41	4.08.09.	KECAMATAN SELEMADEG BARAT	30.000.000,00
42	4.08.10.	KECAMATAN PUPUAN	30.000.000,00

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penentuan Batas Jumlah Uang Persediaan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 4 Januari 2017

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 4 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA  
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017 NOMOR 1